

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  
  - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, serta tugas dan tanggung jawab Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.